



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSANBUPATIBANYUWANGI
NOMOR: 188/13 /KEP/429.011/2019
TENTANG

TIM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja serta mendukung kelancaran dan efektivitas kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan melalui Kegiatan pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, perlu membentuk Tim Kewaspadaan Dini Masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI.
- KESATU : Membentuk Tim Kewaspadaan Dini Masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah sebagai berikut:
1. Merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan kewaspadaan dini Pemerintah Daerah Kabupaten;
 2. Menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman, keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan secara dini;
 3. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat;
 4. Membentuk sekretariat sesuai dengan kebutuhan;
 5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi.
- KETIGA : Tugas Tim Kewaspadaan Dini Masyarakat Pemerintah Daerah Di Kecamatan adalah sebagai berikut:
1. Menjaring, menampung, mengordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman, keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan secara dini;
 2. Mengordinasikan Tim Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kecamatan dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap ancaman potensi, gejala atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di kecamatan; dan
 3. Memberikan rekomendasi kepada camat sebagai bahan kebijakan kepada Bupati yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di Kecamatan.
- KEEMPAT : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 22 Januari 2019

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
 NOMOR :188/13/KEP/429.011/2019
 TANGGAL : 22 Januari 2019

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

NO.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
I	KETUA	Bupati Banyuwangi
II	WAKIL KETUA I	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
III	WAKIL KETUA II	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Banyuwangi
IV	SEKETARIS	Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
V	ANGGOTA	a. Inspektur Kab. Banyuwangi; b. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Banyuwangi c. Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Kab. Banyuwangi d. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kab. Banyuwangi e. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi f. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Banyuwangi g. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Banyuwangi h. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Banyuwangi i. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kab. Banyuwangi j. Kepala BPBD Kab. Banyuwangi k. Kepala BPKAD Kab. Banyuwangi l. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Banyuwangi m. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Banyuwangi n. Kepala Dinas Sosial Kab. Banyuwangi o. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Banyuwangi p. Kepala Dinas Komunikasi, informatika dan Persandian Kab. Banyuwangi q. Kepala Dinas Pertanian Kab. Banyuwangi r. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Banyuwangi s. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kab. Banyuwangi t. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banyuwangi u. Kepala Dispenduk dan Pencatatan Sipil Kab. Banyuwangi v. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Banyuwangi w. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Banyuwangi x. Kasubbid Pencegahan dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Banyuwangi

1	2	3
VI	PELAKSANA HARIAN a. Ketua b. Anggota	y. 25 Kecamatan di Kab. Banyuwangi z. Unsur SKPD Lainnya Kepala Bidang Kewaspadaan, Ketahanan, Pencegahan dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Banyuwangi 1) Anggota Tetap: a. Kasat Intelkam Polres Banyuwangi b. Kodim 0825 Banyuwangi c. Pos Bin Banyuwangi d. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Banyuwangi e. Pasi Intel Kodim 0825 Banyuwangi f. Pasi Intel Lanal Banyuwangi g. Unsur Bagian Hukum Setda Kab. Banyuwangi h. Kasubbid Kewaspadaan dan Ketahanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Banyuwangi i. 2 (dua) pejabat Struktural pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Banyuwangi j. Danunit Intel Kodim 0825 Banyuwangi k. 2 (dua) anggota Intelkam Polres Banyuwangi l. 1 (satu) anggota Intel Kejaksaan Negeri Banyuwangi m. 2 (dua) anggota unit Intel Kodim 0825 Banyuwangi n. KBO Satuan Intelkam Polres Banyuwangi 2) Anggota Tidak Tetap: Unsur Aparatur Sipil Negara, TNI, POLRI, Ormas, Masyarakat dan Lembaga vertikal Lainnya (menyesuaikan kebutuhan)

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS